

KEPATUHAN PAJAK UMKM DI KABUPATEN KUDUS

Nita Andriyani Budiman

nita.andriyani@umk.ac.id

Universitas Muria Kudus

ABSTRACT

This study aims to examine how the influence of demographic factors, taxation system, tax avoidance factors, economic conditions, and the level of trust on MSMEs tax compliance in Kudus District. The tax compliance tested is formal tax compliance and material tax compliance. Sampling technique used in this study is purposive sampling with the number of respondents as much as 79. Methods of data collection using a questionnaire survey and using multiple regression analysis in analyzing data. The results of this study indicate that partially demography factor, taxation system, tax avoidance factor, economic condition, and level of trust have no effect on formal tax compliance, while demography factor and tax system have positive effect on material tax compliance.

Keywords: *MSME, Formal Tax Compliance, and Material Tax Compliance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh faktor demografi, sistem perpajakan, faktor penghindaran pajak, kondisi ekonomi, dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Kudus. Kepatuhan pajak yang diuji adalah kepatuhan pajak formal dan kepatuhan terhadap pajak material. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 79. Metode pengumpulan data menggunakan survei kuesioner dan menggunakan analisis regresi berganda dalam menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial faktor demografi, sistem perpajakan, faktor penghindaran pajak, kondisi ekonomi, dan tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak formal, sedangkan faktor demografi dan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak material.

Kata kunci: *UMKM, Kepatuhan Pajak Formal, dan Kepatuhan Pajak Material.*

PENDAHULUAN

Salah satu unsur penerimaan negara yang memiliki peran sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan yaitu pajak. Pajak di Indonesia adalah penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Sektor pajak merupakan sektor yang paling mudah dalam pemungutannya karena pemungutan pajak didukung oleh undang-undang perpajakan yang jelas dan tegas.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran dan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Kudus adalah salah satu kota atau kabupaten di Jawa Tengah. Jumlah pelaku UMKM di Kudus terus bertambah setiap tahunnya. Setelah diadakan pendataan ulang pada Desember 2017, jumlah UMKM di Kudus mencapai 13.750 unit. UMKM yang berkembang di Kudus sangat banyak macamnya, ada jenang, konveksi, batik, bordir, tas, sepatu, makanan olahan, kecap, sirup, pisau, boneka, *sparepart* kendaraan, dan lainnya. UMKM mendominasi bisnis perekonomian di Kudus, akan tetapi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kudus masih tergolong rendah dimana hanya 58,67% saja yang sudah membayar pajak yang telah ditetapkan pemerintah.

Sistem *self assessment* yang berlaku di Indonesia dengan wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri seharusnya mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak di Indonesia masih mendapat perhatian penting dari pemerintah karena masih terdapat wajib pajak yang belum mau membayar pajak meskipun mereka mengetahui bahwa pajak penting bagi penerimaan negara. Alasan yang memungkinkan kenapa seseorang mau membayar pajak adalah karena adanya pemaksaan dari pemerintah kepada wajib pajak untuk membayar pajak dengan menerapkan kebijakan pengelakan pajak.

Kepatuhan pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Wajib pajak dikatakan patuh apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, SPT dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) apakah faktor demografi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?, 2) apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?, 3) apakah faktor pengelakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?, 4) apakah kondisi ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?, dan 5) apakah tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?.

KAJIAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB)

Kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak salah satunya adalah melalui *theory of planned behavior* (Ajzen, 1991). Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi-informasi yang mungkin baginya secara sistematis. Seseorang memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku-perilaku tertentu.

TPB sesuai untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan-keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Keyakinan-keyakinan itulah yang berhubungan dengan *behavioral belief*. Wajib pajak yang patuh pajak akan memiliki keyakinan

mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavioral beliefs*).

Pada saat melakukan suatu perilaku, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Apabila sistem perpajakan yang jelas serta sosialisasi pajak berjalan efektif dan efisien dalam memotivasi wajib pajak agar taat pajak maka akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

Control beliefs adalah keyakinan tentang adanya faktor yang dapat mendukung atau menghalangi perilaku dan kesadaran akan kekuatan faktor tersebut. Kebijakan pengelakan pajak dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan perpajakan akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat kebijakan pengelakan pajak ini mampu mendukung perilaku kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Pajak

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya baik dalam bentuk formal maupun material. Kepatuhan formal adalah kepatuhan berdasarkan aturan administrasi dan ketepatan dalam membayar pajak, atau bisa juga didefinisikan sebagai kepatuhan dalam pelaporan, kepatuhan prosedural dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Kepatuhan material adalah kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti menghitung pajak terutang sesuai dengan ketentuan dari hukum perpajakan.

Dengan demikian, kepatuhan perpajakan mengacu pada kemauan dan kemampuan wajib pajak untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, melaporkan penghasilan, dan membayar pajak dengan benar dan tepat waktu. Pemenuhan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut haruslah dilakukan secara sukarela oleh wajib pajak tanpa didahului pemeriksaan, investigasi, peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik pidana maupun administrasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Torgler dan Schneider (2007a dan b) menunjukkan semakin rendah moralitas wajib pajak dalam membayar pajak, maka semakin tinggi penghindaran dalam membayar pajak. Penelitian lain dilakukan oleh Torgler *et al.* (2008) menunjukkan bahwa moralitas pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Di Indonesia, penelitian mengenai moralitas pajak dilakukan oleh Wardhani (2009) yang menguji pengaruh antara moralitas pajak dan budaya pajak terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan jika moralitas pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Widodo (2010) mengenai moralitas pajak terhadap kepatuhan pajak menghasilkan moralitas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Faktor Demografi

Faktor demografi menunjukkan bagaimana latar belakang atau aspek-aspek subjektif dari setiap individu memiliki pengaruh terhadap kesadarannya dalam membayar pajak. Wajib pajak yang berumur akan menghindari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan sanksi sosial seperti sanksi sosial karena melakukan penggelapan pajak sehingga lebih patuh terhadap peraturan pajak sedangkan wajib pajak yang berusia muda lebih suka mencari risiko dan kurang sensitif terhadap peraturan pajak.

Jenis kelamin diyakini bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan karena kemungkinan hasil bahwa perempuan memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Hasil penelitian Halla (2010) menunjukkan bahwa dengan memiliki status menikah dapat memotivasi seseorang untuk membayar pajak daripada status belum menikah. Hal ini dikarenakan terdapat perlakuan perpajakan antara individu yang sudah menikah dengan yang belum menikah.

Agama berpengaruh dalam memotivasi seseorang untuk tidak berlaku curang termasuk dalam membayar pajak. Pendidikan erat kaitannya dengan pengetahuan wajib pajak tentang hukum perpajakan. Semakin tinggi pendidikan wajib pajak dianggap mengetahui lebih tentang hukum perpajakan dan mereka menyadari adanya manfaat yang disediakan oleh negara kepada masyarakat dari pajak. Oleh karena itu, wajib pajak yang memiliki pendidikan yang tinggi akan lebih patuh dalam pajak daripada pendidikan yang rendah.

H1: Faktor demografi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Sistem Perpajakan

Keberhasilan dalam memungut pajak ditentukan dengan bagaimana pajak itu dipungut. Sistem perpajakan yang sederhana akan memudahkan wajib pajak untuk menghitung pajak terutangnya dan pada akhirnya wajib pajak akan lebih termotivasi untuk membayar pajak daripada sistem perpajakan yang rumit. Motivasi wajib pajak untuk membayar pajak tergantung dari bagaimana sistem perpajakan itu berlaku.

Adanya PP No. 46 Tahun 2013 dengan tarif 1% ini diperuntukkan bagi wajib pajak UMKM agar lebih mudah menghitung pajaknya sehingga dapat memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak. Keistimewaan dalam PP ini, yaitu: tarif yang hanya 1% dari omset, memberikan kemudahan dalam menghitung pajak terutang sehingga mengurangi beban administrasi, dan pajaknya bersifat final.

H2: Sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Faktor Pengelakan Pajak

Kebijakan pengelakan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak kemungkinan dapat meningkatkan motivasi dasar wajib pajak untuk membayar pajak. Faktor pengelakan pajak menjadi penting untuk diteliti karena untuk mengetahui sejauhmana kebijakan pengelakan pajak yang selama ini dilakukan pemerintah dapat meningkatkan moralitas pajak dan kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2010) menyatakan bahwa sanksi administrasi dapat memotivasi wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak karena adanya

kebijakan *sunset policy*. Pengawasan yang ketat dari fiskus dengan melakukan pemeriksaan pajak dapat mendeteksi upaya wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

H3: Faktor pengelakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Kondisi Ekonomi

Wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih tinggi akan memiliki moralitas pajak yang rendah. Hal ini disebabkan semakin tinggi pendapatan maka pajak terutang yang dibayarkan akan semakin tinggi. Penelitian Devos (2008) menyatakan jika pekerjaan wajib pajak memainkan peranan penting terhadap kepatuhan pajak.

Para pelaku UMKM akan berpikir bahwa membayar pajak itu tidak menarik karena akan membebani usaha mereka dan akan lebih baik jika uang tersebut diinvestasikan dalam upaya pengembangan bisnisnya. Penelitian yang dilakukan Torgler (2003a) menyatakan jika ketidakpuasan terhadap kondisi keuangan yang wajib pajak rasakan akan berpengaruh negatif terhadap moralitas pajak. Ketidakpuasan ini menciptakan rasa tertekan ketika diharuskan membayar pajak disaat kondisi keuangan wajib pajak sedang memburuk dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kepatuhan pajaknya.

H4: Kondisi ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.


Tingkat Kepercayaan

Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum turut mendorong kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya salah satunya membayar pajak. Jika negara dapat dipercaya untuk mengelola dana pajak dengan baik dan benar, maka keinginan wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak akan tinggi. Menurut Torgler (2003b) hubungan antara wajib pajak dan negara merupakan hubungan psikologis yang mana melibatkan ikatan emosional dan loyalitas.

Penelitian yang dilakukan Torgler (2003a) menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah, sistem hukum, lembaga peradilan, dan pejabat pemerintah berpengaruh positif terhadap moralitas pajak. Keinginan untuk membayar pajak akan tercipta jika pemerintah dan pejabatnya dapat memberikan rasa kepercayaan terhadap wajib pajak untuk mengelola pajak sesuai kebutuhan dan keinginannya begitu juga halnya dengan sistem hukum dan lembaga peradilan.

H5: Tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Sumber: Data Penelitian yang diolah (2018)

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang mempunyai UMKM di Kabupaten Kudus. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria tertentu, yaitu: WPOP yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar (UMKM) dan menerapkan pajak penghasilan sesuai PP No. 46 Tahun 2013.

Jumlah responden dari penelitian ini berjumlah 79. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan program *Perfect Statistic Professionally Presented* (PSPP). Berikut ini adalah bentuk umum persamaan regresi berganda:

$$Y1 = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e$$

$$Y2 = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e$$

Keterangan:

- Y1 = Kepatuhan pajak formal
- Y2 = Kepatuhan pajak material
- X1 = Faktor demografi
- X2 = Sistem perpajakan
- X3 = Faktor pengelakan pajak
- X4 = Kondisi ekonomi
- X5 = Tingkat kepercayaan
- a = Konstanta
- bn = Koefisien
- e = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan alat ukur *bivariate pearson*. Jika r hitung > dari r tabel, maka indikator dalam penelitian ini dikatakan valid.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Pertanyaan	r hitung	r table	Keterangan
Faktor demografi (X1)			
1	0,749	0,221	Valid
2	0,281	0,221	Valid
3	0,425	0,221	Valid
4	-0,101	0,221	Tidak Valid
5	0,462	0,221	Valid
Sistem Perpajakan (X2)			
1	0,546	0,221	Valid
2	0,540	0,221	Valid
3	0,606	0,221	Valid
4	0,568	0,221	Valid
Faktor Pengelakan Pajak (X3)			
1	0,605	0,221	Valid
2	0,542	0,221	Valid
3	0,617	0,221	Valid
Kondisi Ekonomi (X4)			
1	0,728	0,221	Valid
2	0,680	0,221	Valid
Tingkat Kepercayaan (X5)			
1	0,572	0,221	Valid
2	0,647	0,221	Valid
3	0,719	0,221	Valid
Kepatuhan Pajak Formal (Y1)			
1	0,589	0,221	Valid
2	0,341	0,221	Valid
3	0,456	0,221	Valid
4	0,410	0,221	Valid
5	0,742	0,221	Valid
6	0,517	0,221	Valid
Kepatuhan Pajak Material (Y2)			
1	0,622	0,221	Valid
2	0,434	0,221	Valid
3	0,678	0,221	Valid
4	0,603	0,221	Valid

Sumber: Data olahan PSPP (2018)

Berdasarkan tabel 1, semua r hitung $> 0,221$, sehingga disimpulkan bahwa semua indikator penelitian ini valid, kecuali indikator 4 pada variabel faktor demografi yang mempunyai r hitung $< 0,221$ dan dinyatakan tidak valid, maka selanjutnya harus dihilangkan dalam penelitian ini.

Uji Reliabilitas

Variabel yang terlibat dalam suatu penelitian dikatakan andal jika memberikan nilai *cronbach alpha* $> 0,60$.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	0,655	Reliabel
X2	0,827	Reliabel
X3	0,606	Reliabel
X4	0,615	Reliabel
X5	0,712	Reliabel
Y1	0,653	Reliabel
Y2	0,735	Reliabel

Sumber: Data olahan PSPP (2018)

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 2. Semua variabel penelitian ini mempunyai nilai *cronbach alpha* > 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur tersebut andal.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji *one sample kolmogorov smirnov*. Data dinyatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi > 0,05.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Asymp. Sig. (2-tailed)
X1	0,052
X2	0,062
X3	0,060
X4	0,056
X5	0,070
Y1	0,060
Y2	0,061

Sumber: Data olahan PSPP (2018)

Dari tabel 3 diketahui nilai signifikansi semua variabel lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari masalah multikolinieritas. Deteksi terhadap ada tidaknya multikolinieritas yaitu dengan melihat nilai *tolerance* serta nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas.

Tabel 4 menunjukkan bahwa tidak ada nilai *tolerance* yang kurang dari 0,10 dan nilai VIF yang lebih dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen sehingga pengujian multikolinieritas terpenuhi.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas


Variabel	Tolerance	VIF
X1	0,875	1,143
X2	0,906	1,103
X3	0,920	1,087
X4	0,928	1,077
X5	0,917	1,091

Sumber: Data olahan PSPP (2018)

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji scatterplot.

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data olahan PSPP (2018)

Pada gambar 2, grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

Pengujian Hipotesis

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada *output coefficients* dari hasil analisis regresi berganda. Jika nilai t hitung < t tabel, maka H_0 diterima, demikian sebaliknya.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Berganda Kepatuhan Pajak Formal

	B	t	Sig.
	16,241	3,354	0,001
X1	0,150	0,808	0,422
X2	0,041	0,261	0,795
X3	0,262	1,263	0,211
X4	-0,106	-0,522	0,603
X5	0,342	1,941	0,056

Sumber: Data olahan PSPP (2018)

Berdasarkan tabel 5 diperoleh model regresi berganda sebagai berikut:

$$Y_1 = 16,241 + 0,150X_1 + 0,041X_2 + 0,262X_3 - 0,106X_4 + 0,342X_5 + e$$

Tabel 5 menyimpulkan bahwa faktor demografi, sistem perpajakan, faktor pengelakan pajak, kondisi ekonomi, dan tingkat kepercayaan mempunyai nilai t hitung $< t$ tabel (1,993) sehingga H_0 ditolak yang artinya faktor demografi, sistem perpajakan, faktor pengelakan pajak, kondisi ekonomi, dan tingkat kepercayaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak formal.

Faktor demografi yang terdiri dari usia, jenis kelamin, status pernikahan, agama, dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak formal. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan setiap orang yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Seseorang yang sudah menjadi wajib pajak selanjutnya mempunyai kewajiban yang berkaitan dengan pembayaran dan pelaporan pajaknya sehingga faktor demografi tidak terkait dengan kepatuhan pajak formal.

Sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak formal dikarenakan saat ini sistem perpajakan untuk UMKM yaitu PP No. 46 Tahun 2013 sudah cukup sederhana dan mudah sehingga tidak terlalu meningkatkan kepatuhan pajak formal.

Faktor pengelakan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak formal. PP No. 46 Tahun 2013 membuat para wajib pajak UMKM di Kudus memahami betul akan kewajiban pajaknya. Mereka setiap bulannya hanya membayar pajak ke kas negara sebesar 1% dari omset dan setiap tahun melaporkannya dalam SPT Tahunan sehingga faktor pengelakan pajak tidak meningkatkan kepatuhan pajak formal.

Kondisi ekonomi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak formal. Apapun jenis usaha dan besar kecilnya penghasilan para wajib pajak UMKM di Kudus, jika mereka sudah menjadi wajib pajak maka kewajiban perpajakannya mereka mau tidak mau harus dipenuhi agar terhindar dari sanksi pajak, sehingga kondisi ekonomi tidak terkait dengan kepatuhan pajak formal.

Tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak formal. Tinggi rendahnya kepercayaan para wajib pajak UMKM di Kudus terhadap pemerintah dalam pengelolaan dana pajak tidak terlalu mempengaruhi mereka dalam kepatuhan pajak formal. Hal ini dikarenakan mereka percaya bahwa pemungutan pajak yang dilakukan negara akan dialokasikan kembali ke rakyat.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Berganda Kepatuhan Pajak Material

	B	t	Sig.
	9,703	2,840	0,006
X1	0,325	2,478	0,016
X2	0,272	2,457	0,016
X3	-0,028	-0,193	0,847
X4	0,028	0,198	0,844
X5	-0,026	-0,205	0,838

Sumber: Data olahan PSPP (2018)

Berdasarkan tabel 6 diperoleh model regresi berganda sebagai berikut:

$$Y1 = 9,703 + 0,325X_1 + 0,272X_2 - 0,028X_3 + 0,028X_4 - 0,026X_5 + e$$

Tabel 6 menyimpulkan bahwa faktor demografi dan sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak material sedangkan faktor pengelakan pajak, kondisi ekonomi, dan tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak material.

Para wajib pajak UMKM di Kudus dalam memenuhi kewajiban pajak materialnya memperhitungkan faktor demografi. Semakin tinggi pemahaman mereka tentang pajak, maka kepatuhan mereka untuk membayar pajak juga semakin tinggi sehingga faktor demografi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak material. Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak material. Hal ini dikarenakan jika sistem perpajakan untuk UMKM dianggap para pelaku UMKM sudah cukup sederhana dan mudah sehingga membuat mereka untuk patuh membayar pajak.

Faktor pengelakan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak material. Wajib pajak yang tidak patuh terhadap pajak dan dengan sengaja mengabaikan kewajibannya sebagai wajib pajak maka akan dilakukan pemeriksaan pajak, sehingga faktor pengelakan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak material.

Kondisi ekonomi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak material. Para wajib pajak UMKM di Kudus sudah menyadari betul akan arti penting membayar pajak sehingga berapapun jumlah penghasilan mereka setiap bulannya mereka mempunyai kewajiban untuk menyisihkan 1%-nya untuk dibayarkan ke kas negara.

Tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak material. Para wajib pajak UMKM di Kudus percaya bahwa pemungutan pajak yang dilakukan negara akan dialokasikan kembali ke rakyat sehingga tingkat kepercayaan tidak terkait dengan kepatuhan pajak material.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor demografi, sistem perpajakan, faktor pengelakan pajak, kondisi ekonomi, dan tingkat kepercayaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak formal sedangkan faktor demografi dan sistem perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak material.

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada DJP bahwa dengan adanya PP No. 46 tahun 2013 yang diberlakukan untuk wajib pajak UMKM ternyata dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Sistem perpajakan yang sederhana menurut wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus dapat memotivasi mereka untuk melakukan kewajiban perpajakannya sehingga mereka terhindar dari adanya pemeriksaan pajak. PP ini juga memberikan kemudahan dalam hal menghitung berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan mereka. Jumlah pajak yang dibayarkan wajib pajak UMKM tergantung dari berapa jumlah penghasilan yang diperolehnya.

Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya subyek penelitian yang hanya wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM di Kabupaten Kudus. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan wajib pajak badan dalam subyek penelitian dan mengganti beberapa variabel independen yang belum mempengaruhi kepatuhan pajak agar mendapatkan faktor-faktor yang sebenarnya mempengaruhi tingkat kenaikan kepatuhan seperti menambahkan variabel sosialisasi perpajakan karena sebagian besar wajib pajak UMKM kurang mengerti apa manfaat dari pembayaran pajak tersebut sehingga dibutuhkan sosialisasi oleh DJP agar menambah pengetahuan dan lebih menyadarkan wajib pajak tentang pentingnya menunaikan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, James dan Jorge Martinez-Vazquez. (2001). *Societal Institution and Tax Evasion in Developing and Transitional Countries*. International Studies Program. Georgia State University.
- Alm, James, Jorge Martinez-Vazquez dan Benno Torgler. (2005). *Russian Attitudes Toward Paying Taxes-Before, During, and After the Transition*. Center of Research in Economics, Management, and the Arts (CREMA). Working Paper No.2005-27.
- Devos, Ken. 2008. *Tax Evasion Behaviour and Demographic Factors: An Exploratory Study in Australia*. Revenue Law Journal. Volume 18.
- Feld, Lars P. dan Benno Torgler. (2007). *Tax Morale After the Reunification of Germany: Results from a Quasi-Natural Experiment*. Center of Research in Economics, Management, and the Arts (CREMA). Working Paper No.2007-03.

- Gultom, Mhd. Fidhel Gazzelly. (2015). Pengaruh Dimensi Moralitas Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (Studi pada UMKM Berbasis Budaya Batak di Kota Medan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* Vol. 4 No. 1.
- Halla, Martin. (2010). *Tax Morale and Compliance Behavior: First Evidence on a Causal Link*. Institute for the Study of Labor (IZA). Discussion Paper No. 4918.
- Martinez-Vazquez, Jorge dan Benno Torgler. (2005). *The Evolution of Tax Morale in Modern Spain*. Center Of Research in Economics, Management, and the Arts (CREMA). Working Paper No.2005-33.
- Masinambow, Andree. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Manado. *Jurnal EMBA* Vol. 1 No. 4.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Poli, Vicky. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Universitas Sam Ratulangi.
- Priambudi, Adam Adiansah Atsani dan Khoiru Rusydi. (2015). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, serta Pelayanan Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Subandi, Hendi. (2012). Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak dan Keadilan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak (Studi pada WP OP yang berbasis budaya Arek, Mataraman, dan Madura di Kota Malang). Tesis. Universitas Airlangga.
- Torgler, B. (2003a). *Tax Morale: Theory and Empirical Analysis of Tax Compliance*. Dissertation. Basel University.
- Torgler, B. (2003b). *Tax Morale and Institutions*. Center of Research in Economics, Management, and the Arts (CREMA). Working Paper No.2003-09.
- Torgler, Benno dan Friedrich Schneider. (2007). *The Impact of Tax Morale and Institutional Quality on the Shadow Economy*. Institute for the Study of Labor (IZA). Discussion Paper No. 2541.
- Torgler, Benno, Friedrich Schneider dan Christoph A. Schaltegger. (2007). *With or Against the People? The Impact of a Bottom-Up Approach on Tax*

Morale and the Shadow Economy. Center Of Research in Economics, Management, and the Arts (CREMA). Working Paper No.2007-04.

Torgler, Benno, Ihsan C. Demir, Alison Macintyre dan Markus Schaffner. (2008). Causes and Consequences of Tax Morale: An Empirical Investigation. *Economic Analysis & Policy*. Volume 38: 313-339.

Tusubira, Festo Nyende dan Isaac Nabeta Nkote. (2013). Social Norms, Taxpayers' Morale and Tax Compliance: The Case of Small Business Enterprises in Uganda. *Journal of Accounting, Taxation and Performance Evaluation*. Volume 2.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Wardhani, Eka Aryani. (2009). Pengaruh Moralitas dan Budaya Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak (Survei terhadap WP OP di Jakarta). Tesis. Universitas Indonesia.

Widayati dan Nurlis. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII.

Widodo, Widi. (2010). Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak. Bandung: Alfabeta.